



PUTUSAN

Nomor 140/PID.SUS/2023/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HERLIN alias HERI bin NURIL
2. Tempat lahir : Lasora
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/1 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Bangkudu, Kec. Kulisusu, Kab. Buton Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Herlin Alias Heri Bin Nurlin ditangkap pada tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa Herlin Alias Heri Bin Nurlin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan 19 September 2023
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sitti Satriani Aswat, S.H.,M.H. dkk., Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Muna (LBH Muna), beralamat kantor di Jalan Paelangkuta Nomor 28, Kelurahan Raha III, Kec. Katobu, Kab. Muna, berdasarkan penunjukan oleh Majelis Hakim melalui penetapan nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Rah., tanggal 30 Mei 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Raha karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa HERLIN alias HERI bin NURLIN pada Hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar jam 19.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di di Desa Kadacua Kel. Bangkudu Kec. Kulisusu Kab.Buton Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu*". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tersebut dengan cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa HERLIN alias HERI bin NURLIN berkenalan dengan saudara OKTAN melalui komunikasi handphone yang merupakan penjual narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa menerima paket naskotika jenis shabu dengan cara membelinya dari saudara OKTAN namun terdakwa sudah tidak ingat berapa harga paket shabu tersebut namun setidaknya terdakwa telah membeli kepada saudara OKTAN sebanyak 12 kali, setiap setelah membeli paket shabu terdakwa menawarkan kepada saksi RISKA SULASRI binti THAMRIN (berkas perkara terpisah) untuk dikonsumsi, dan jika telah habis terdakwa kembali membeli kepada saudara OKTAN dan kembali memberikannya kepada saksi RISKA SULASRI binti THAMRIN setiap kali saksi RISKA SULASRI binti THAMRIN meminta, dan sisanya terdakwa simpan pada motor Motor Yamaha Viksion warna Hitam DT.3972.AN agar tidak diketahui dan mudah jika sewaktu-waktu diperlukan;
- Bahwa saksi DIAN ANDI SETIAWAN, saksi RUSLAN bersama Tim Lidik Narkotika Polres Buton Utara yang sebelumnya mendapat Informasi dari masyarakat yakni pada Desa Kadacua Kel. Bangkudu Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara sering terjadi Transaksi narkotika jenis shabu, kemudian para saksi bersama Tim Lidik menindaklanjuti informasi tersebut dengan

Halaman 2 dari 16 Halaman Put.No 140/PID.SUS/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemantauan terhadap terduga pelaku yakni Terdakwa HERLIN alias HERI bin NURLIN dan saksi RISKASULASRI binti THAMRIN dan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar jam 19.30 wita, setelah mengamati dan mengikuti kemudian Tim Lidik Narkotika Polres Buton Utara memutuskan untuk langsung masuk ke dalam rumah kos terdakwa yang terletak di Desa Kadacua Kel. Bangkudu Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara dan langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa yang sedang bersama dengan saksi RISKASULASRI binti THAMRIN dan dilakukan juga Penggeledahan ditemukan yakni:

- 8 (delapan) saset kecil shabu berat brutto 2,15 (dua koma lima belas) gram.
- 1 (satu) Handphone Android Merk Oppo warna biru.
- 1 (satu) Handphone android merk Vivo warna Hijau
- 1 (satu) Handphone Merk Samsung warna Hitam.
- 5 (lima) potongan pipet besar warna Kuning
- 3 (tiga) potongan pipet besar warna putih,
- 1 (satu) potongan pipet besar warna merah-putih.
- 1 (satu) saset kosong bekas pakai.
- 1 (satu) penutup botol aqua dengan memiliki dua lubang
- 7 (tujuh) pipet kecil warna putih
- 1 (satu) kaca pirex;
- 1 (satu) Unit Motor Yamaha Viksion warna Hitam DT.3972.AN

Diakui kepemilikannya secara bersama yakni Terdakwa HERLIN alias HERI bin NURLIN dan saksi RISKASULASRI binti THAMRIN;

Atas kejadian tersebut di atas Terdakwa HERLIN alias HERI bin NURLIN dan saksi RISKASULASRI binti THAMRIN dibawa menuju Polres Buton Utara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selanjutnya kepada Terdakwa HERLIN alias HERI bin NURLIN dan saksi RISKASULASRI binti THAMRIN dilakukan pengambilan sampel darah dan urine dan dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan bersama dengan paket berisi kristal bening dan diperoleh hasil sesuai Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor LAB:0341/NNF/II/2023 tanggal 31 Januari 2023 Dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD 5970B Agilent Technologie telah didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

-	8 (delapan) saset plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya	(+) Positif Narkotika (positif Metamfetamina).
---	--	--



0,3562 gram diberi nomor barang bukti 0849/2023/NNF	
- 1 (satu) tabung berisi darah milik RISKA diberi nomor barang bukti 0850/2023/NNF	(-) Negatif Narkotika
- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik RISKA diberi nomor barang bukti 0851/2023/NNF	(+) Positif Narkotika (positif Metamfetamina).
- 1 (satu) tabung berisi darah milik HERLIN diberi nomor barang bukti 0852/2023/NNF	(-) Negatif Narkotika
- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik HERLIN diberi nomor barang bukti 0853/2023/NNF	(+) Positif Narkotika (positif Metamfetamina).

- Bahwa Terdakwa HERLIN alias HERI bin NURLIN menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. berupa narkotika jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa HERLIN alias HERI bin NURLIN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa HERLIN alias HERI bin NURLIN pada Hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar jam 19.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di di Desa Kadacua Kel. Bangkudu Kec. Kulisusu Kab.Buton Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu*". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa HERLIN alias HERI bin NURLIN berkenalan dengan saudara OKTAN melalui komunikasi handphone yang merupakan penjual narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa menerima paket narkotika jenis shabu dengan cara membelinya dari saudara OKTAN namun terdakwa sudah tidak ingat berapa harga paket shabu tersebut, setiap setelah membeli paket shabu terdakwa menawarkan kepada saksi RISKA SULASRI binti THAMRIN (berkas perkara terpisah) untuk dikonsumsi, dan jika telah habis terdakwa kembali membeli kepada saudara OKTAN dan kembali memberikannya



kepada saksi RISKHA SULASRI binti THAMRIN setiap kali saksi RISKHA SULASRI binti THAMRIN meminta, dan sisanya terdakwa simpan pada motor Motor Yamaha Viksion warna Hitam DT.3972.AN agar tidak diketahui dan mudah jika sewaktu-waktu diperlukan;

- Bahwa saksi DIAN ANDI SETIAWAN, saksi RUSLAN bersama Tim Lidik Narkotika Polres Buton Utara yang sebelumnya mendapat Informasi dari masyarakat yakni pada Desa Kadacua Kel. Bangkudu Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara sering terjadi Transaksi narkoba jenis shabu, kemudian para saksi bersama Tim Lidik menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pemantauan terhadap terduga pelaku yakni Terdakwa HERLIN alias HERI bin NURLIN dan saksi RISKHA SULASRI binti THAMRIN dan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar jam 19.30 wita, setelah mengamati dan mengikuti kemudian Tim Lidik Narkotika Polres Buton Utara memutuskan untuk langsung masuk ke dalam rumah kos terdakwa yang terletak di Desa Kadacua Kel. Bangkudu Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara dan langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa yang sedang bersama dengan saksi RISKHA SULASRI binti THAMRIN dan dilakukan juga Penggeledahan ditemukan yakni:

- 8 (delapan) sashet kecil shabu berat brutto 2,15 (dua koma lima belas) gram.
- 1 (satu) Handphone Android Merk Oppo warna biru.
- 1 (satu) Handphone android merk Vivo warna Hijau
- 1 (satu) Handphone Merk Samsung warna Hitam.
- 5 (lima) potongan pipet besar warna Kuning
- 3 (tiga) potongan pipet besar warna putih,
- 1 (satu) potongan pipet besar warna merah-putih.
- 1 (satu) sashet kosong bekas pakai.
- 1 (satu) penutup botol aqua dengan memiliki dua lubang
- 7 (tujuh) pipet kecil warna putih
- 1 (satu) kaca pirex
- 1 (satu) Unit Motor Yamaha Viksion warna Hitam DT.3972.AN

Diakui kepemilikannya secara bersama yakni Terdakwa HERLIN alias HERI bin NURLIN dan saksi RISKHA SULASRI binti THAMRIN. Atas kejadian tersebut di atas Terdakwa HERLIN alias HERI bin NURLIN dan saksi RISKHA SULASRI binti THAMRIN dibawa menuju Polres Buton Utara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selanjutnya kepada Terdakwa HERLIN alias HERI bin NURLIN dan saksi RISKHA SULASRI binti THAMRIN dilakukan pengambilan sampel darah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan urine dan dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan bersama dengan paket berisi kristal bening dan diperoleh hasil sesuai Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor LAB:0341/NNF/I/2023 tanggal 31 Januari 2023 Dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD 5970B Agilent Techonologie telah didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

- 8 (delapan) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3562 gram diberi nomor barang bukti 0849/2023/NNF	(+) Positif Narkotika (positif Metamfetamina).
- 1 (satu) tabung berisi darah milik RISKHA diberi nomor barang bukti 0850/2023/NNF	(-) Negatif Narkotika
- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik RISKHA diberi nomor barang bukti 0851/2023/NNF	(+) Positif Narkotika (positif Metamfetamina).
- 1 (satu) tabung berisi darah milik HERLIN diberi nomor barang bukti 0852/2023/NNF	(-) Negatif Narkotika
- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik HERLIN diberi nomor barang bukti 0853/2023/NNF	(+) Positif Narkotika (positif Metamfetamina).

- Bahwa Terdakwa HERLIN alias HERI bin NURLIN memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa HERLIN alias HERI bin NURLIN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Ia terdakwa HERLIN alias HERI bin NURLIN pada Hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar jam 19.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di di Desa Kadacua Kel. Bangkudu Kec. Kulisusu Kab.Buton Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar jam 12.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Jln. Abdul Kudus Kelurahan Watunea Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau setidaknya-

Halaman 6 dari 16 Halaman Put.No 140/PID.SUS/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha "melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa mengenal saksi RISKA SULASRI binti THAMRIN pada tahun 2022 dan menjalin hubungan sebagai pacar dan telah bertunangan, terdakwa selama bertunangan dengan saksi RISKA SULASRI binti THAMRIN tinggal serumah pada sebuah kos yang terletak di Desa Kadacua Kel. Bangkudu Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara sehingga terdakwa sering menyiapkan paket shabu setiap saksi RISKA SULASRI binti THAMRIN ingin mengkonsumsinya, saksi RISKA SULASRI binti THAMRIN selalu meminta shabu kepada terdakwa jika ingin mengkonsumsi narkotika jenis shabu, dan terdakwa selalu menyiapkan dengan cara membeli kepada saudara OKTAN, dan setelah shabu tersedia kemudian terdakwa memberikannya kepada saksi RISKA SULASRI binti THAMRIN secara gratis untuk dikonsumsi, terkadang saksi RISKA SULASRI binti THAMRIN mengkonsumsinya sendiri terkadang terdakwa juga ikut mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi DIAN ANDI SETIAWAN, saksi RUSLAN bersama Tim Lidik Narkotika Polres Buton Utara yang sebelumnya mendapat Informasi dari masyarakat yakni pada Desa Kadacua Kel. Bangkudu Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara sering terjadi Transaksi narkotika jenis shabu, kemudian para saksi bersama Tim Lidik menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pemantauan terhadap terduga pelaku yakni Terdakwa HERLIN alias HERI bin NURLIN dan saksi RISKA SULASRI binti THAMRIN dan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar jam 19.30 wita, setelah mengamati dan mengikuti kemudian Tim Lidik Narkotika Polres Buton Utara memutuskan untuk langsung masuk ke dalam rumah kos terdakwa yang terletak di Desa Kadacua Kel. Bangkudu Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara dan langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa yang sedang bersama dengan saksi saksi RISKA SULASRI binti THAMRIN dan dilakukan juga Pengeledahan ditemukan yakni:
 - 8 (delapan) sashet kecil shabu berat brutto 2,15 (dua koma lima belas) gram.
 - 1 (satu) Handphone Android Merk Oppo warna biru.
 - 1 (satu) Handphone android merk Vivo warna Hijau
 - 1 (satu) Handphone Merk Samsung warna Hitam.
 - 5 (lima) potongan pipet besar warna Kuning

Halaman 7 dari 16 Halaman Put.No 140/PID.SUS/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) potongan pipet besar warna putih,
- 1 (satu) potongan pipet besar warna merah-putih.
- 1 (satu) sashet kosong bekas pakai.
- 1 (satu) penutup botol aqua dengan memiliki dua lubang
- 7 (tujuh) pipet kecil warna putih
- 1 (satu) kaca pirex
- 1 (satu) Unit Motor Yamaha Viksion warna Hitam DT.3972.AN

Diakui kepemilikannya secara bersama yakni Terdakwa RISKASULASRI binti THAMRIN dan saksi HERLIN alias HERI bin NURLIN;

Atas kejadian tersebut di atas Terdakwa HERLIN alias HERI bin NURLIN dan saksi RISKASULASRI binti THAMRIN dibawa menuju Polres Buton Utara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selanjutnya kepada Terdakwa HERLIN alias HERI bin NURLIN dan saksi RISKASULASRI binti THAMRIN dilakukan pengambilan sampel darah dan urine dan dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan bersama dengan paket berisi kristal bening dan diperoleh hasil sesuai Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor LAB:0341/NNF/I/2023 tanggal 31 Januari 2023 Dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD 5970B Agilent Techonologie telah didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

-	8 (delapan) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3562 gram diberi nomor barang bukti 0849/2023/NNF	(+) Positif Narkotika (positif Metamfetamina).
-	1 (satu) tabung berisi darah milik RISKASULASRI diberi nomor barang bukti 0850/2023/NNF	(-) Negatif Narkotika
-	1 (satu) botol plastic berisi urine milik RISKASULASRI diberi nomor barang bukti 0851/2023/NNF	(+) Positif Narkotika (positif Metamfetamina).
-	1 (satu) tabung berisi darah milik HERLIN diberi nomor barang bukti 0852/2023/NNF	(-) Negatif Narkotika
-	1 (satu) botol plastic berisi urine milik HERLIN diberi nomor barang bukti 0853/2023/NNF	(+) Positif Narkotika (positif Metamfetamina).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa HERLIN Alias HERI Bin NURLIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 140/PID.SUS/2023/PT KDI tanggal 30 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 140/PID.SUS/2023/PT KDI tanggal 30 Agustus 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa perkara tersebut;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 140/PID.SUS/2023/PTKDI tanggal 30 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 72/Pid.Sus/2023/Pn Rah tanggal 14 Agustus 2023 dalam perkara tersebut

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERLIN Alias HERI Bin NURLIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu**", sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** potong masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp1.000.000.000 (satu miliar)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar maka diganti dengan **6 (enam)** bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) sashet kecil shabu dengan berat brutto 2,15 (dua koma lima belas) gram.
 - 5 (lima) potongan pipet besar warna Kuning.
 - 3 (tiga) potongan pipet besar warna putih.
 - 1 (satu) potongan pipet besar warna merah-putih.
 - 1 (satu) sashet kosong bekas pakai.
 - 1 (satu) penutup botol aqua dengan memiliki dua lubang.

Halaman 9 dari 16 Halaman Put.No 140/PID.SUS/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) pipet kecil warna putih.
- 1 (satu) kaca pirex.
- 1 (satu) Handphone Android Merk Oppo warna biru.
- 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo warna Hijau.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna Hitam.
- 1 (satu) Unit Motor Yamaha Viksion warna Hitam DT.3972.AN

Tetap dipergunakan dalam perkara terdakwa RISKA SULASTRI BINTI THAMRIN;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 72/Pid.Sus/2023/ PN Rah. tanggal 14 Agustus 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Herlin alias Heri Bin Nurlin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memiliki dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp600.000.000,00** (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 8 (delapan) sashet kecil sabu dengan berat brutto 2,15 (dua koma lima belas) gram, 5 (lima) potongan pipet besar warna Kuning, 3 (tiga) potongan pipet besar warna putih, 1 (satu) potongan pipet besar warna merah-putih, 1 (satu) sashet kosong bekas pakai, 1 (satu) penutup botol aqua dengan memiliki dua lubang, 7 (tujuh) pipet kecil warna putih, 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) Handphone Android Merk Oppo warna biru, 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo warna Hijau, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) Unit Motor Yamaha Vixion warna Hitam DT 3972 AN;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam berkas perkara nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Rah. Atas nama RISKA SULASRI BINTI THAMRIN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara:

Membaca:

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha Nomor 72/Akta Pid.Sus/2023/PN Rah pada tanggal 21 Agustus 2023, masing-masing oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Rah tanggal 14 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raha Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Rah pada tanggal 22 Agustus 2023 kepada Terdakwa: Herlin Alias Bin Nurlin;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Rah yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raha masing-masing tanggal 21 Agustus 2023 yang ditujukan kepada Agus R. Sanjaya, S.H., M.H. Penuntut Umum selama 7 (tujuh) hari terhitung sehari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Membaca Memori Banding tertanggal 25 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna pada tanggal 28 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha tertanggal 14 April 2023 yang ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Agustus 2023 untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa diajukan pada tanggal 21 Agustus 2023 terhadap putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Rah tanggal 14 Agustus 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa atas permohonan Banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa Majelis Hakim Judex Pactie dalam Putusannya Menyatakan Terdakwa Febrianto Alias Ebi Bin La Badi terbukti secara Sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum menyediakan, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari saudara Ken dengan cara pada hari Sabtu Tanggal 29 Oktober 2022 sekitar jam 10.00 Wita Terdakwa sementara berada di rumahnya di Jln. Ki Hajar Dewantara kemudian tiba-tiba datang sdr. LA RIFIN kemudian setelah itu Terdakwa dan sdr. LA RIFIN masuk di dalam kamarnya, setelah di dalam kamar sdr. LA RIFIN meminjam Handphone miliknya untuk main game, setelah beberapa saat sdr. LA RIFIN menyampaikan kepada dirinya bahwa "ADA CAHATNYA LA KEN" sambil memperlihatkan kepadanya isi Chat dari sdr. KEN tersebut dan saat itu Terdakwa melihat isi chat dari sdr. KEN "KO MAU JADI TUTEL" kemudian Terdakwa bertanya kepada sdr. LA RIFIN "MENURUTMU BAGAIMANA" lalu sdr. LA RIFIN "KO JALAN SAJA PALENG, Lalu Terdakwa mengarah kearah jalan kontukowuna dan pergi mengambil Kantong plastik berwarna merah, setelah mengambil kantong plastik berwarna merah Terdakwa langsung mengarah kerumahnya, setelah tiba didepan rumahnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polri dari Polsek Katobu Polres Muna. Terdakwa sama sekali tidak mengetahui sama sekali apa yang ada didalam kantong Plastik merah yang diambilnya di bak sampah tersebut, Terdakwa tidak mengetahui jumlah dan apa saja yang berada dalam kantong Plastik berwarna merah dan hal ini sesuai dengan keterangan Saksi YUDHI KRISTANTO, B, S.H dan Saksi DEABIDIN. Bahwa Terdakwa tidak menyediakan Narkotika jenis Shabu, dan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak menjelaskan lebih rinci mengenai Menguasai dan Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana pada Terdakwa FEBRIANTO ALIAS EBI BIN LA BADI dengan Pidana Penjara 9 (Sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Bahwa Kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat atas pertanggung jawaban pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa dan tidak sebanding dengan Perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa berdasarkan putusan tersebut belum terpenuhi rasa keadilan terhadap diri Terdakwa mengingat Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga merupakan korban penyalah guna Narkotika jenis shabu yang patut untuk dipertimbangkan, bahwa fakta persidangan Terdakwa sempat mengonsumsi narkotika jenis shabu bersama sdr. La Rifin dirumahnya akan tetapi saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa sdr. La Rifin dan La Iksan telah melarikan diri dari rumah Terdakwa hingga sampai saat ini Sdr. La Rifin ditetapkan sebagai DPO oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Muna.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dikemukakan tersebut diatas, kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenaan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Penasehat hukum terdakwa;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Raha nomor 72/Pid.sus/2023/PN.Raha tanggal 14 Agustus 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Arlinton tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar dakwaan kesatu dan kedua pasal 114 Ayat (1) dan pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternative ke satu dan kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas dari dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum ;
3. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diancam melanggar pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
4. Membebaskan biaya pada terdakwa

ATAU

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memeriksa dan meneliti serta membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Agustus 2023, dan telah pula membaca Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan telah pula memenuhi rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa Terdakwa Tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama dan Kedua namun terbukti melanggar pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti dengan cermat ternyata alasan Penasihat Hukum tersebut merupakan pengulangan fakta sebagaimana yang telah terungkap di persidangan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ditngkat Pertama dalam putusannya dan berdasarkan fakta fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti melanggar ketentuan pasal 112 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian memori banding Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pula, oleh karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Raha tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk dijadikan pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas pula, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72/Pid.Sus/2023/PN Rah. tanggal 14 Agustus 2023 telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 14 Agustus 2023 Nomor: 72/Pid.Sus/2023/PN Rah yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dilakukan Penahanan maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Rah. tanggal 14 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 18 September 2023 oleh kami USMAN, S.H., M.H. Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, MOHAMMAD ISTIADI, S.H., M.H. dan IMAN SUPRIYADI, S.H.,M.H. masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota di bantu oleh I WAYAN PUJAARTAWA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

IMAM SUPRIYADI

USMAN, S.H., M. H.

Ttd.

MOHAMMAD ISTIADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I WAYAN PUJAARTAWA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)